



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. 065621011 Fax. 0656322124

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH SELATAN
Nomor : 421.1/3322/2004

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAN
SMA SWASTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan dari Panitia Pembangunan SMA Swasta Labuhan Haji Barat Nomor : 01/Pem-Pem/SMALabar/2004 tanggal 10 Juli 2004 perihal SMA Swasta yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMA Swasta.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 Tahun 1990
- b. Nomor 38 Tahun 1992
- c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 0137/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262/O/1984.
- b. Nomor 0486/U/1992.
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana tercantum diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995.
- d. Nomor 9729/A.2.12/KP/1996 tanggal 12 Maret 1996.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan SMA Swasta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Izin kepada :
- Nama Yayasan : Panitia Pembangunan SMA Swasta Labuhan Haji Barat.
- A l a m a t : Desa Peulokan Blang Kejeren Kabupaten Aceh Selatan.
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan SMA Swasta Labuhan Haji Barat.
- N a m a : SMA Swasta Labuhan Haji Barat.
- A l a m a t : Desa Peulokan Blang Kejeren Kec. Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

KEDUA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan SMA Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian Izin pada dictum " Pertama " akan dicabut.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : T a p a k t u a n
Pada Tanggal : 2 Agustus 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH SELATAN,